

# LAKIP INSPEKTORAT



KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI

TAHUN ANGGARAN  
2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

LAKIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2023 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LAKIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 merupakan

hasil yang telah dicapai secara maksimal, kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih perlu untuk penyempurnaan, oleh sebab itu segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih.

Semoga laporan ini dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, menjadi lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat menuju Mentawai yang lebih Mandiri, Maju dan Sejahtera.



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif.....</b>	<b>iv</b>
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi .....	10
1.3. Permasalahan Utama ( <i>Strategi Issued</i> ) yang sedang dihadapi organisasi .....	11
<b>Bab II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>14</b>
2.1. Rencana Strategis.....	14
2.2. Tujuan dan Sasaran .....	15
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	16
2.4. Rencana Kerja .....	17
2.5. Perjanjian Kinerja .....	20
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>24</b>
3.1. Capaian Kinerja Utama.....	24
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	25
3.3. Realisasi Anggaran.....	30
<b>Bab IV Penutup.....</b>	<b>32</b>
4.1. Kesimpulan.....	32
4.2. Saran .....	33

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2023 disusun dengan format Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2023 dengan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel;

Untuk menunjang kelancaran pencapaian sasaran-sasaran tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berupaya melakukan penataan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik agar hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat tercapai dengan optimal,terutama bermanfaat bagi pihak stakeholders. Pagu Indikatif Inspektorat TA 2023 **Rp. 9.220.462.404,-** (*sembilan milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah*) sedangkan realisasi anggaran mencapai

**Rp. 8.659.566.831,-** (*delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*) atau dengan serapan dana mencapai 93,91%, dengan Silpa sebesar Rp. 560.895.573,- (*Lima ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*) Anggaran sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

**Tabel 1**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>8.707.207.772,-</b>	<b>8.618.362.745</b>	<b>98.97</b>
Belanja Pegawai	3.712.563.036,-	3.460.797.660,-	93.21
Belanja Barang dan Jasa	4.994.822.368,-	4.718.714.717,-	94.47
<b>Belanja Modal</b>	<b>513.077.000,-</b>	<b>480.054.454,-</b>	<b>93.56</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	513.077.000,-	480.054.454,-	97.95

Selanjutnya secara keseluruhan capaian indikator kinerja pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Capteaiian dan Relalisasi Tahun 2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	1. Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level	3	2.915
			Persentase tindak lanjut temuan	%	80	76.80
			Kapabilitas APIP	Level	3	2.7
		2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
			WBK/WBBM	OPS	2	0
			Nilai Sakip	%	B	B
			Persentase OPD yang menerapkan SPIP	OPD	85	88.57

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2023-2026, penyebab atau faktor tidak berhasil dalam mencapai target kinerja akan dijelaskan pada bab akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkedudukan sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup efisien dan efektif dan memberikan kontribusi terhadap menurunnya tingkat penyimpangan pada Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu serta adanya penyempurnaan secara bertahap atas Kebijakan Daerah, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian Daerah, Keuangan Daerah dan Barang Daerah pada setiap obyek pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, melalui peran Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam LAKIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, telah dapat dilaksanakan / diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama-sama dengan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berupaya secara optimal

melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan pegawai dalam rangka mendorong kearah profesionalitas dan peningkatan kualitas kinerja.

3. Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran tidak mencapai target kinerja yang diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 ini berisikan laporan kinerja pelaksanaan berbagai program berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran dalam mencapai keberhasilan kinerja sebesar 93.91% **“BAIK”**.

Tuapejat, KABUPATEN  
Januari 2024  
**Inspektur**  
  
**Serieli Bawamenewi, SH**  
NIP. 19830905 200802 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 GAMBARAN ORGANISASI**

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta pasal 2 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dimana Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pelaksana fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

#### **1. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai:**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

##### **1) Inspektur**

Tugas Inspektur yaitu :

Membantu Bupati memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap

pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Sekretariat, terdiri atas :

Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Program; dan
- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3) Inspektur Pembantu, membawahi kelompok jabatan fungsional;

- Auditor; dan
- P2UPD.

## 2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

### 1) Tugas Sekretariat

Membantu Inspektur dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas pembinaan dan pengawasan Daerah.

### 2) Fungsi Sekretariat antara lain :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- b. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Daerah;
- c. Pemberian dokumen administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;

- d. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembinaan dan pengawasan;
- f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- g. Pengeloaan barang milik Daerah lingkup Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Tugas Sub Bagian Program**

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan**

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

## **3. Inspektur Pembantu terdiri atas :**

### **1) Irban Wilayah I**

mempunyai tugas pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan pada organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perikanan, Kantor Kesatuan

Bangsa Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan Pagai Utara, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Selatan, Desa diwilayah Kecamatan Pagai Utara, Desa dalam Kecamatan Sikakap, Desa dalam Kecamatan Pagai Selatan.

2) **Irban Wilayah II**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Pemerintahan Desa dan penanganan kasus pengaduan pada organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sipora Selatan, serta Desa diwilayah Kecamatan Sipora Utara, Desa dalam Kecamatan Sipora Selatan.

3) **Irban Wilayah III**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan fasilitasi kasus pengaduan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Penanganan Kasus Pengaduan pada Organisasi : Badan Keuangan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Infomatika, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Barat Daya, Desa dalam Kecamatan

Siberut Selatan, serta Desa diwilayah Kecamatan Siberut Tengah Desa dalam Kecamatan Siberut Barat Daya.

4) **Irban Wilayah IV**

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi kasus pengaduan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Barat serta desa diwilayah Kecamatan Siberut Utara, Desa dalam Kecamatan Siberut Barat.


5) **Irban Khusus**

a. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi;
- Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;

- Pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
- Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
- Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan pada Inspektur Pembantu Khusus;
- Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di masing-masing wilayah kerja.

**Bagan 1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023**



#### **4. Sumber Daya Aparatur**

Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga pertanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 36 Orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

#### **Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan per 31 Desember 2023**

##### **- Golongan IV**

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	0	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	2 orang	
5	Pembina (IV/a)	5 orang	
<b>Jumlah</b>		<b>7 orang</b>	

##### **- Golongan III**

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tingkat I (III/d)	6 orang	
2	Penata(III/c)	2 orang	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9 orang	
4	Penata Muda (III/a)	10 orang	
<b>JUMLAH</b>		<b>27 orang</b>	

##### **- Golongan II**

No	Pangkat/ golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	1 orang	
2	Pengatur (II/c)	1 orang	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0 orang	
4	Pengatur Muda (II/a)	1 orang	
<b>Jumlah</b>		<b>3 orang</b>	

**Tabel 1.2**

**Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pendidikan pada per 31 Desember 2023**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana (S2)	9 orang	
2	Sarjana (S1)	24 orang	
3	Sarjana Muda	1 orang	
4	SLTA	3 orang	
5	SLTP	0 orang	
6	SD	0 orang	
<b>Jumlah</b>		<b>37 orang</b>	

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah Sumber Daya di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 37 Orang, dengan kriteria pendidikan Pasca Sarjana 9 (sembilan) orang, Sarjana (S1) 24 (dua puluh empat) orang, Sarjana Muda (D3) 1 (satu) orang dan untuk Pendidikan SLTA 3 (tiga) orang, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada masih belum memenuhi dari yang seharusnya.

## 1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas-tugas Bupati Kepulauan Mentawai. Keberadaan Inspektorat diharapkan selain dapat memberikan rekomendasi kebijakan juga mempunyai peran besar dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasi dan pengoordinasi dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

### **1.3 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI.**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat antara lain :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan *Good Governance*;
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD;

3. Peningkatan APIP yang memiliki standar kompetensi; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang melakukan pelayanan prima.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Internal

1. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada OPD, karena tahun sebelumnya belum semua OPD di evaluasi.
2. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
3. Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

2. Faktor Eksternal

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD.
3. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum aparatur pada OPD maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.

2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala OPD atas tindak lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 ( empat ) tahun yaitu dari Tahun 2023 - 2026 dihubungkan dengan pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 khususnya pada tujuan RPD ke 5 yaitu ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Akuntabel, Transparan dan Melayani***, Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melalui tahapan-tahapan yang

simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, didalam Renja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani;

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merumuskan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan, dengan Indikator Kinerjanya :
  - Maturitas SPIP;
  - Persentase tindaklanjut temuan;
  - Kapabilitas APIP;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel, dengan Indikator Kinerjanya :
  - Opini BPK;

- WBK/WBBM;
- Nilai SAKIP;
- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP.

Untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

### **2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-

masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	Indikator kinerja utama
1	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP Persentase tindaklanjut temuan Kapabilitas APIP
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK WBK/WBBM Nilai SAKIP Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP

*(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)*

Pada tabel diatas dapat dilihat Sasaran yang harus dicapai OPD Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Indikator Kinerja Utama dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Pada tabel diatas juga menjelaskan tentang sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan mentawai yang diperjanjikan kepada Bupati Kepulauan Mentawai untuk mewujudkan Tujuan Bupati Kepulauan Mentawai yaitu *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Akuntabel, Transparan dan Melayani*".

## 2.4 RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang

akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam rencana kinerja yang ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

## **I. Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

## **II. Kegiatan**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Ddaerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
8. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tretentu;
9. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
10. Pendampingan dan Asistensi;

## **III. Sub Kegiatan**

Adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
10. Pengadaan Aset Tidak Berwujud;;
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum;
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan;
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
16. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
17. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
18. Reviu Laporan Kinerja
19. Reviu Laporan Keuangan
20. Pengawasan Desa
21. Kerjasama Pengawasan Internal
22. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
23. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
24. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

25. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
26. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
27. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
28. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2023 yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan mengacu kepada Renstra Inspektorat Kabupaten Mentawai Periode Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja Inspektorat TA 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.2  
Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator kinerja utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level	3
		Persentase tindaklanjut temuan	%	80
		Kapabilitas APIP	Level	3
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	Opini	WTP
		WBK/WBBM	OPD	2
		Nilai SAKIP	Nilai	B
		Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	%	85

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)

## 2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektorat disusun berdasarkan uraian penugasan dari pimpinan yaitu Inspektur sampai ketingkat staf untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

**Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator kinerja utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level	3	2.91
		Persentase tindaklanjut temuan	%	80	76.80
		Kapabilitas APIP	Level	3	2.7
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		WBK/WBBM	OPD	2	0
		Nilai SAKIP	Nilai	B	B
		Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	%	85	88.57

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)

Pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian dari indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai ada yang tercapai target dan ada yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator yang tidak terealisasi atau realisasi tidak sesuai dengan target diantaranya :

1. Maturitas SPIP belum mencapai target hal ini disebabkan karena OPD belum mengimplementasikan SPIP dengan optimal, *risk register* yang telah disusun OPD belum optimal dan belum dimplementasikan dengan baik serta belum maksimal laporan AOI yang dibuat.
2. Persentase Tindaklanjut temuan belum mencapai target hal ini disebabkan karena hasil penilaian semester II belum direlis oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3. Level Kapabilitas APIP belum mencapai target hal ini disebabkan karena terdapat

dokumen pemenuhan masing-masing elemen belum terpenuhi dan tahapan proses dari beberapa kegiatan belum dilakukan secara maksimal.

4. Opini BPK terhadap LKPD tahun anggaran belum diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sehingga realisasi yang digunakan adakah realisasi tahun sebelumnya, namun dapat berubah apabila laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat sudah menerbitkan LHP terhadap LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. WBK/WBBM belum terdapat OPD yang sudah memiliki predikat WBK/WBBM hal ini disebabkan belum dilakukannya penilaian terhadap OPD yang sudah dicanangkan, selain itu terdapat faktor-faktor lainnya seperti yang harus terpenuhi misalkan maturitas SPIP harus level 3, Nilai Sakip, dan Opini BPK terhadap LKPD, Serta Indek RB yang harus dipenuhi dalam penilaian OPD menuju WBK/WBBM;

**Tabel 2.4**  
**Aggaran Program/Kegiatan untuk Menunjang Pencapaian Target Kinerja**  
**Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai**  
**Tahun 2023**

No.	Uraian Program	Jumlah Anggaran (Rp)
A.	<b>Program Utama</b>	
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.521.233.900,-
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	220.535.800
B.	<b>Program Penunjang</b>	
3.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.329.014.504,-
	<b>Jumlah</b>	<b>9.220.462.404,-</b>

*(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai 3 (tiga) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, dengan 2 (dua) Program Utama dan

1 (satu) Program Penunjang. Pada tahun anggaran 2023 total anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar **Rp.5.507.899.368,-** (lima milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) yang menunjang pencapaian target Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2023 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten  
Kepulauan Mentawai Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator kinerja utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP	Level	3	2.91
		Persentase tindaklanjut temuan	%	80	76.80
		Kapabilitas APIP	Level	3	2.7
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		WBK/WBBM	OPD	2	0
		Nilai SAKIP	Nilai	B	B
		Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	%	85	88.57

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)

### 3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang

dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akandilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

### **3.2.1. Capaian Maturitas SPIP**

Penyelenggaraan Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berperan aktif berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian intern dengan melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan maturitas SPIP kepada setiap OPD yang dilibatkan dalam penilaian Maturitas SPIP, sehingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, capaian realisasi dari indikator sasaran Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan **belum** mencapai target. Dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Maturitas SPIP**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2023	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level	2.7	2.7	2.9	2.9	3

*(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023).*

### 3.2.2. Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti pada tahun 2023 target yang ditetapkan 80% dan realisasi Persentase Tindak Lanjut Temuan sebesar 76.80%, capaian realisasi dari indikator sasaran Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan **belum** mencapai target dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Persentase Tindak Lanjut Temuan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2023	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	77.76	76.80	76.80	76.80	80

*(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)*

### 3.2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Kapabilitas APIP

Perkembangan capaian kinerja Indikator Kinerja Kapabilitas APIP selama 3 (tiga) tahun terakhir, namun capaian realisasi dari indikator sasaran Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan **belum** mencapai target, dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kapabilitas APIP**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2023	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kapabilitas APIP	%	3 DC	2.2	2.7	2.7	3

*(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)*

### 3.2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Opini BPK

Perkembangan opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai semenjak tahun 2021, 2022 dan 2023 LKDP Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Dalam hal ini LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 belum terdapat opini BPK, hal ini disebabkan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat belum melakukan pemeriksaan terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2023, Pengisian realiasai terhadap Indikator Kinerja OPINI BPK terhadap LKPD masih menggunakan Opini Tahun Anggaran 2022, dan dapat berubah apabila laporan hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2023 sudah terbit, dan dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Meningkatnya opini terhadap LKPD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2023	Target Tahun 2026 (Akhir Renstra)
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

*(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)*

### 3.2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama WBK/WBBM

Perkembangan capaian indikator kinerja WBK/WBBM pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 dari indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel

belum mencapai target, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama WBK/WBBM**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2023	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2020	2021	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	WBK/WBBM	Level	0	0	0	0	2

*(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)*

### 3.2.6. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 dari indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel **sudah** mencapai target, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2023	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai SAKIP	%	B	B	B	B	B

*(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023).*

### 3.2.7. Capaian Indikator Kinerja Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP

Perkembangan Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 dari indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel **sudah** mencapai target dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target			Realisasi s/d Tahun 2023	Target Tahun 2023 (Akhir Renstra)
			2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	%	100	100	88.57	88.57	85

(Sumber : Data Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat capaian OPD yang sudah mengikuti penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2023, dari total 35 OPD sudah melakukan Penilaian Mandiri sebanyak 31 OPD, terdapat 6 OPD belum melakukan Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi. Untuk tahun 2024 akan dilakukan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 9.220.462.404,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 8.659.566.831,- (delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 93.91%, Silpa Rp 560.895.573,- (lima ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) berikut adalah perincian anggaran dan realisasi anggaran :

**Tabel 3.9**  
**Rincian anggaran dan realisasi tahun 2023**

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>8.707.207.772,-</b>	<b>8.618.362.745</b>	<b>98.97</b>
Belanja Pegawai	3.712.563.036,-	3.460.797.660,-	93.21
Belanja Barang dan Jasa	4.994.822.368,-	4.718.714.717,-	94.47
<b>Belanja Modal</b>	<b>513.077.000,-</b>	<b>480.054.454,-</b>	<b>93.56</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	513.077.000,-	480.054.454,-	97.95

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dikategorikan cukup baik, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja lebih baik karena terdapat peningkatan terhadap target kinerja itu sendiri sedangkan realisasi anggaran menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

#### **4.1. KESIMPULAN**

1. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2023 merupakan perwujudan konkret pencapaian kinerja (*performance government*) sebagai kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 merupakan bagian dari pengukuran kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023-2026 dan merupakan

dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja dalam bidang Pengawasan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis.

3. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala, namun hambatan dan kendala tersebut bukan berarti menghentikan capaian sasaran kinerja yang ditetapkan.

#### **4.2. SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan dan penegasan secara terus menerus kepada obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti hasil temuan pengawasan baik ekstern maupun intern.
- b. Membuat komitmen dengan Pimpinan Obrik dalam penyelesaian tindaklanjut temuan pengawasan.
- c. Memberikan efek jera kepada obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti temuan dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKND), atau menurunkan jabatan satu tingkat dari jabatan awal yang diduduki.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
- e. Memenuhi dokumen terhadap masing-masing unsur pada SPIP Terintegrasi serta melakukan penilaian dengan tepat waktu;
- f. Memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tehadap Penilaian Kapabilitas APIP dan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi kedepannya.

langkah sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan dan penegasan secara terus menerus kepada obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti hasil temuan pengawasan baik ekstern maupun intern.
- b. Membuat komitmen dengan Pimpinan Obrik dalam penyelesaian tindaklanjut temuan pengawasan.
- c. Memberikan efek jera kepada obyek pemeriksaan yang belum menindaklanjuti temuan dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKND), atau menurunkan jabatan satu tingkat dari jabatan awal yang diduduki.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat;
- e. Memenuhi dokumen terhadap masing-masing unsur pada SPIP Terintegrasi serta melakukan penilaian dengan tepat waktu;
- f. Memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap Penilaian Kapabilitas APIP dan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi kedepannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2023 dibuat, semoga pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian target kinerja pada tahun-tahun mendatang menjadi lebih baik.

